



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 634/Pdt.G/2015/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili kuasanya **Abdul Razak,SH. dan Siti Ramlah,SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Pannampu 2 No.36 Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2015. sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2015 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 570/Pdt.G/ 2015/PA.Mks tanggal

23 Maret 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah paaangan auami iateri yang telah melangaungkan pernikahan di Makaaaa, berdaaarkan Kutipan Akta Nikah No : 760/123/VII|2002 tanggal 18 Juli 2002 ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selaku suami isteri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun KelurahanTammamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
3. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK I, umur 12 tahun, dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK II, umur 4 tahun ;
4. Bahwa, selama hidup bersama sebagai suami isteri, ada beberapa barang-barang yang dibeli/diperoleh Penggugat antara lain :
 - a. Sebidang tanah dan 1(satu) buah rumah permanen diatasnya dengan AJB atas nama TERGUGAT, yang terletak di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 -
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong
 - Sebelah Timur/depan berbatasan dengan tanah/rumah/kamar kost milik penggugat/tergugat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah TETANGGA SELATAN.
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik TETANGGA BARAT

Akta Jual Beli tanah .tersebut ada pada Tergugat (TETANGGA BARAT), tanah dan rumah permanen tersebut saat ini` ditempati/ditinggali oleh orang tua tergugat (ORANG TUA TERGUGAT).

-

Hal.2 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dan 1(satu) buah rumah/kamar kost diatasnya ukuran 7x8 meter, yang terletak di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak TETANGGA SELATAN 1.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah TETANGGA BARAT 1, saat ini rumah/kamar kost tersebut sedang ada penghuninya.

- c. 1 (satu) unit Motor Suzuki shogun wama hitam ditaksir seharga Rp. 7.000.000(tujuh juta rupiah).

- d. Dan juga ada beberapa barang-barang berupa perabot rumah tangga antara lain :

- 1 (satu) stel kursi Teras (4 buah kursi dan 1 buah meja) terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.10.000.000(aepuluh juta) rupiah.
- (satu) stel kursi tamu (4 buah kursi dan 1 buah meja) terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.10.000.000(aepuluh juta) rupiah. 1(satu) atel meja makan (6 buah kursi dan1 buah meja) terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah.
- 1 (satu) buah lemari hias terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.10.000.000; (sepuluh juta) rupiah.
- 1 (satu) buah meja Televisi terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu)rupiah.
- 1 (satu) buah lemari makan terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah.
- 1(satu) buah lemari piring terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp. 15.000.000(lima belas juta) rupiah.

Hal.3 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lemari pakaian model 3 badan terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.15.000.000 ; (lima belas juta) rupiah.
 - 2 (dua) buah ranjang terbuat dari kayu jati ditaksir seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta) rupiah ;
 - 2 (dua) buah hiasan sudut terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah.
 - 1 (satu) buah Kulkas/lemari Es 2 pintu merek Sharp, ditaksir seharga Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah.
 - 1 (satu) unit Televisi 32 Incl merek Thosiba, ditaksir seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah.
 - 1(satu) set alat olah raga ditaksir seharga Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah(**sudah dijualoleh Tergugat**)
 - 1(satu) buah Radio Tape merek Bell dan 2 (dua) buah salon, ditaksir seharga Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah.
5. Bahwa, antara penggugat dan Tergugat bukan lagi pasangan suami isteri, Karena Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kendari sesuai dengan perkara Nomor : 0110/Pdt.G/2014/P.A Kdi, tanggal 19 Maret 2014, dan telah putus pada tanggal 4 April 2014, sesuai dengan AKta Cerai Nomor : 102/AC/2014/Kdi, tertanggal 4 April 2014.
6. Bahwa, sebidang tanah dan rumah permanen yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dibeli oleh Penggugat lalu penggugat membangun rumah permanen diatasnya sewaktu Penggugat maaih bersama dalam ikatan suami-isteri, begitupun dengan harta-harta yang lainnya yang berupa perabot rumah tangga, penggugat membelinya Karena pada waktu itu penggugat bekerja di salah satu perusahaan Kayu jati di Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh Karena perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbuat dari kayu jati dari Raha,Kabupaten

Hal.4 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna.

7. Bahwa oleh Karena objek sengketa berupa tanah dan 2 (dua) unit rumah permanen dibeli dalam perkawinan Mas'ud dengan Murniati oleh Karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 1 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, maka tanah beserta rumahnya, dan juga harta bersama lainnya sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama antara Mas'ud (Penggugat) dengan Murniati (Tergugat).
8. Bahwa, oleh Karena tanah beserta rumahnya adalah harta bersama antara Mas'ud (Penggugat) dengan Murniati (Tergugat), maka berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam Mas'ud dan Murniati masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut.
9. Bahwa, 2 (dua) unit rumah permanen serta barang-barang/perabot rumah tangga yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dalam penguasaan tergugat, maka sangatlah beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, membagi harta warisan antara Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini penggugat memohon Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Arif dan bijaksana berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta bersama yang menjadi objek sengketa saat ini adalah milik penggugat dan tergugat.
3. Menyatakan bahwa harta bersama berupa:

Sebidang tanah dan 1(satu) buah rumah permanen diatasnya dengan

Hal.5 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB atas nama TERGUGAT, yang terletak di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Timur/depan berbatasan dengan tanah/rumah/kamar kost milik penggugat/tergugat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah TETANGGA SELATAN.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik TETANGGA BARAT
-
- b. Sebidang tanah dan 1(satu) buah rumah/kamar kost diatasnya ukuran 7x8 meter, yang terletak di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak TETANGGA SELATAN 1.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah TETANGGA BARAT 1, saat ini rumah/kamar kost tersebut sedang ada penghuninya.
- c. 1 (satu) unit Motor Suzuki shogun wama hitam ditaksir seharga Rp. 7.000.000(tujuh juta rupiah).
- d. Dan juga ada beberapa barang-barang berupa perabot rumah tangga antara lain :
 - 1 (satu) stel kursi Teras (4 buah kursi dan 1 buah meja) terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.10.000.000(aepuluh juta) rupiah.
 - (satu) stel kursi tamu (4 buah kursi dan 1 buah meja) terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.10.000.000(aepuluh juta) rupiah. 1(satu) atel meja makan (6 buah kursi dan 1 buah meja) terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah.

Hal.6 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari hias terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.10.000.000; (sepuluh juta) rupiah.
- 1 (satu) buah meja Televisi terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu)rupiah.
- 1 (satu) buah lemari makan terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah.
- 1(satu) buah lemari piring terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp. 15.000.000(lima belas juta) rupiah.
- 2 (dua) buah lemari pakaian model 3 badan terbuat dari kayu jati, dltaksir seharga Rp.15.000.000 ; (lima betas juta) rupiah.
- 2 (dua) buah ranjang terbuat dari kayu jati ditaksir seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta) rupiah ;
- 2 (dua) buah hiasan sudut terbuat dari kayu jati, ditaksir seharga Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah.
- 1 (satu) buah Kulkas/lemari Es 2 pintu merek Sharp, ditaksir seharga Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah.
- 1 (satu) unit Televisi 32 Incl merek Thosiba, ditaksir seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratua ribu) rupiah.
- 1(satu) set alat olah raga ditaksir seharga Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah(**sudah dijualoleh Tergugat**)
- 1(satu) buah Radio Tape merek Bell dan 2 (dua) buah salon, ditaksir seharga Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah. Haruslah dibagi menurut Undang-Undang yang berlaku (UU.No.1 th 1974 Pasal 35 ayat(1) Jo pasal 1 huruf(f) dan pasal 96 kompilasi Hukum islam) dengan ketentuan bahwa seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian lagi untuk tergugat ;

4. Menyatakan bahwa segala macam surat yang ada dalam

Hal.7 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan pihak tergugat atau yang menguasai objek saat ini, baik berupa sertifikat, Akta Jual Bell, Rincik, APPT/PBB, baik atas nama Tergugat maupun orang lain yang erat hubungannya dengan harta bersama tersebut diatas dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat baik kepada Tergugat maupun terhadap siapapun juga.

5. Menghukum pula kepada tergugat untuk patuh dan tunduk serta mentaati putusan ini, dan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi.
6. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dari Tergugat.
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, selanjutnya dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat , dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 634/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 01 April 2015 dengan alasan Penggugat akan bermusyawarah kembali dengan Tergugat ;

Hal.8 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat maka tidak alasan bagi Ketua Pengadilan untuk melanjutkan proses perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang ada dalam berkas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat maka berdasarkan pasal 271 Rv. Maka pencabutan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang , bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Hal.9 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 634Pdt.G/2015/PA.Mks. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. ;Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.AR.Buddin, S.H., M.H.** dan **Drs.Muh. Arief Musi.SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Aminah Amir Daus,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal.10 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs.Muh.Arief Musi, S.H.

H.Aminah Amir Daus,SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 160.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp 251.000, 00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal.11 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 11 hal Put.No.634/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)